



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 109/PM.00.02/K.NT-10/07/2024

Borong, 29-07-2024

Sifat :

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada PPS dan PPK berkaitan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;
- b. Memastikan kepatuhan prosedur pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dan PPK sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024;
- c. Memberikan akses Sidalih kepada pengawas pemilu dan memastikan penggunaannya berfungsi dengan baik;
- d. Menginstruksikan PPS dan PPK untuk selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat/pihak-pihak terkait dan saran perbaikan/rekomendasi pengawas pemilu dalam penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
- f. Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Ketua,



Zakarias Gara, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip